



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 569.a / SK / 26.8 / PN / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Penanggung jawab **PKBM ATHREE** Ibu Purnama Sari, S.Kom, Tanggal 10 Oktober 2016
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang Tanggal 15 Oktober 2016 Nomor : 421.1 / 686/26.8/PN/BK/ 2016 kepada PKBM tersebut diatas layak diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Diknas Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II Dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
- Nama PKBM : " **ATHREE** "
- Alamat : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 460 RT.28 RW 03 Bukit Kecil Kota Palembang
- Jenis Kegiatan : Program Paket A, Paket B, Paket C
- Nama Pimpinan : **Purnama Sari, S.Kom**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai Tanggal **09 November 2016** sampai dengan Tanggal **29 Desember 2017**
- KETIGA** Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992, maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum " **PERTAMA** " akan dicabut.
- KEEMPAT**
1. Menyelenggarakan kegiatan PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
 2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat laporan bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 9 November 2016



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang.